

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i>	AC
		Versi / <i>Version</i> 8

Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit *Audit Committee Charter*

PT Bank SMBC Indonesia Tbk

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / <i>Reviewed by:</i>
	1 / 34

DOKUMEN INI TIDAK DIJAMIN AKURAT APABILA DI-PRINT/DI-FOTOCOPY, KECUALI DIBERIKAN STEMPSEL
“SALINAN”

THIS DOCUMENT IS NOT GUARANTEED ACCURATE WHEN IN-PRINT / IN-FOTOCOPY, EXCEPT AS PROVIDED STAMP
“COPY”

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i>	AC
		Versi / Version 8

Daftar Isi

Latar Belakang/ <i>Background</i>	8
Tujuan/ Purpose	10
Tugas dan Tanggung Jawab/ Duties and Responsibilities.....	11
Wewenang Komite Audit/ Audit Committee Authorities.....	15
Organisasi/ Organization	16
Syarat Keanggotaan/ Members Qualification.....	17
Independensi/ <i>Independence</i>	19
Rapat/ Meeting	19
Masa Tugas/ <i>Tenure</i>	21
Penilaian Komite/ Committee`s Evaluation	21
Kajian Charter/ Review on Charter	Error! Bookmark not defined.3
Etika Kerja/ Work Ethics	Error! Bookmark not defined.3
Risalah Rapat/ Minutes of Meeting	Error! Bookmark not defined.3
Tanggung Jawab Pelaporan/ Reporting Responsibilities ..	Error! Bookmark not defined.3
Riwayat Perubahan/ <i>Revision History</i>	Error! Bookmark not defined.5

Lampiran 1	Rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
<i>Attachment 1</i>	<i>Audit Committee Recommendation for the Appointment of Public Accountant and/or Public Accountant Firm</i>
Lampiran 2	Laporan Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
<i>Attachment 2</i>	<i>Evaluation Result toward Audit Services of Annual Financial Information by Public Accountant and/or Public Accountant Firm</i>

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / <i>Reviewed by:</i>
	2 / 34

DOKUMEN INI TIDAK DIJAMIN AKURAT APABILA DI-PRINT/DI-FOTOCOPY, KECUALI DIBERIKAN STEMPEL
“SALINAN”

THIS DOCUMENT IS NOT GUARANTEED ACCURATE WHEN IN-PRINT / IN-FOTOCOPY, EXCEPT AS PROVIDED STAMP
“COPY”

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i>	AC
		Versi / Version 8

Identitas Dokumen/ *Document Identity*

LEVEL DOKUMEN <i>DOCUMENT LEVEL</i>	Kebijakan Operasional <i>Operational Policy</i>
TANGGAL KAJIAN <i>REVIEW DATE</i>	19 Desember 2025 <i>19 December 2025</i>
TANGGAL BERLAKU <i>EFFECTIVE DATE</i>	1 Januari 2026 <i>1 January 2026</i>
UNIT KERJA PEMILIK DOKUMEN <i>DOCUMENT OWNER</i>	Komite Audit Audit Committee

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / <i>Reviewed by:</i>
	3 / 34

DOKUMEN INI TIDAK DIJAMIN AKURAT APABILA DI-PRINT/DI-FOTOCOPY, KECUALI DIBERIKAN STEMPSEL

"SALINAN"

THIS DOCUMENT IS NOT GUARANTEED ACCURATE WHEN IN-PRINT / IN-FOTOCOPY, EXCEPT AS PROVIDED STAMP

"COPY"

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i>	AC
		Versi / <i>Version</i> 8

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN
THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / <i>Reviewed by:</i>
	4 / 34

DOKUMEN INI TIDAK DIJAMIN AKURAT APABILA DI-PRINT/DI-FOTOCOPY, KECUALI DIBERIKAN STEMPEL
“SALINAN”

THIS DOCUMENT IS NOT GUARANTEED ACCURATE WHEN IN-PRINT / IN-FOTOCOPY, EXCEPT AS PROVIDED STAMP
“COPY”

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i>	AC
		Versi / <i>Version</i> 8

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN
THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / <i>Reviewed by:</i>
	5 / 34

DOKUMEN INI TIDAK DIJAMIN AKURAT APABILA DI-PRINT/DI-FOTOCOPY, KECUALI DIBERIKAN STEMPEL
“SALINAN”

THIS DOCUMENT IS NOT GUARANTEED ACCURATE WHEN IN-PRINT / IN-FOTOCOPY, EXCEPT AS PROVIDED STAMP
“COPY”

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i>	AC
		Versi / <i>Version</i> 8

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN
THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / <i>Reviewed by:</i>
	6 / 34

DOKUMEN INI TIDAK DIJAMIN AKURAT APABILA DI-PRINT/DI-FOTOCOPY, KECUALI DIBERIKAN STEMPEL
“SALINAN”

THIS DOCUMENT IS NOT GUARANTEED ACCURATE WHEN IN-PRINT / IN-FOTOCOPY, EXCEPT AS PROVIDED STAMP
“COPY”

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i>	AC
		Versi / Version 8

DAFTAR DISTRIBUSI
LIST FOR DISTRIBUTION

No	Penerima / <i>Recipient</i>
1	Direksi/ <i>Board of Directors</i>
2	Finance & Planning Division
3	Risk Management Directorate
4	Internal Audit Directorate
5	Compliance Division
6	General Counsel Division
7	Corporate Secretary Division

**KONTAK UNTUK PERTANYAAN DAN
USULAN PERUBAHAN**

Apabila terdapat pertanyaan atas isi dokumen ini dapat menghubungi:

Divisi Corporate Secretary

Email : corporate.secretary@smbci.com

Telp : +62 21 30026200

**CONTACT FOR QUERY AND PROPOSED
CHANGES**

Should there be any questions related to the content of Document, please contact

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / <i>Reviewed by:</i>
	7 / 34

DOKUMEN INI TIDAK DIJAMIN AKURAT APABILA DI-PRINT/DI-FOTOCOPY, KECUALI DIBERIKAN STEMPSEL

"SALINAN"

THIS DOCUMENT IS NOT GUARANTEED ACCURATE WHEN IN-PRINT / IN-FOTOCOPY, EXCEPT AS PROVIDED STAMP
"COPY"

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i>	AC
		Versi / Version 8

Dokumen ini mengatur pedoman dan tata tertib kerja ("**Charter**") dari Komite Audit ("**Komite**") di PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("**Perseroan**").

*This document governs the guidelines and rules of order ("**Charter**") of the Audit Committee ("**Committee**") of PT Bank SMBC Indonesia Tbk (the "**Company**").*

Latar Belakang

Charter ini disusun berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- b. Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- c. Peraturan OJK Nomor 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.
- d. Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2022 tanggal 7 Juli 2022 perihal Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum (POJK PTI)
- e. Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

- f. Surat Edaran OJK Nomor 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Background

This Charter was established in accordance with the following regulations:

- a. *The Financial Services Authority/Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") regulation Number 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners of the Issuer or Public Listed Company.*
- b. *Regulation Number 55/POJK.04/2015 dated 23 December 2015 regarding the Establishment and Charter of Audit Committee.*
- c. *OJK Regulation Number 1/POJK.03/2019 dated 28 January 2023 regarding the Implementation of Internal Audit Function of Commercial Banks.*
- d. *OJK Regulation Number 11/POJK.03/2022 dated 7 July concerning 2022 the Implementation of Information Technology by Commercial Bank.*
- e. *OJK Regulation Number 9 Year 2023 dated 11 July 2023 regarding The Use of Public Accountant and Public Accountant Firm in Financial Services Activities.*
- f. *OJK Circular Letter Number 18/SEOJK.03/2023 regarding the Procedure of The Use of Public Accountant and Public Accountant Firm in Financial Services Activities.*

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by:
	8 / 34

DOKUMEN INI TIDAK DIJAMIN AKURAT APABILA DI-PRINT/DI-FOTOCOPY, KECUALI DIBERIKAN STEMPEL
"**SALINAN**"

THIS DOCUMENT IS NOT GUARANTEED ACCURATE WHEN IN-PRINT / IN-FOTOCOPY, EXCEPT AS PROVIDED STAMP
"**COPY**"

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i>	AC
		Versi / Version 8

- | | |
|---|--|
| <p>g. Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.</p> <p>h. Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum</p> <p>i. Peraturan OJK Nomor 30 tahun 2023 tentang Pengomunikasian Hal Audit Utama Dalam Laporan Akuntan Publik Atas Laporan Keuangan Yang Diaudit Di Pasar Modal.</p> <p>j. Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan.</p> <p>k. Peraturan OJK Nomor 15 tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank.</p> <p>l. Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>m. Pedoman Tata Kelola Perusahaan ("Pedoman GCG").</p> <p>n. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris ("Pedoman Dewan Komisaris").</p> | <p>g. <i>OJK Regulation Number 17 Year 2023 dated 14 September 2023 regarding the Implementation of Governance in Commercial Banks.</i></p> <p>h. <i>OJK Circular Letter Number 14/SEOJK.03/2025 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.</i></p> <p>i. <i>OJK Regulation Number 30 year 2023 in regards to Communicating Key Audit Matters in Public Accountant's Report on Audited Financial Statements in the Capital Market.</i></p> <p>j. <i>OJK Regulation Number 12 year 2024 regarding the Implementation of Anti Fraud Strategy for Financial Services Institutions.</i></p> <p>k. <i>OJK Regulation Number 15 year 2024 regarding the integrity of Financial Reporting of the Bank (POJK Reporting).</i></p> <p>l. <i>Articles of Association of the Company.</i></p> <p>m. <i>The Corporate Governance Manual ("GCG Manual").</i></p> <p>n. <i>The Board of Commisioners Manual.</i></p> |
|---|--|

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by:
	9 / 34

DOKUMEN INI TIDAK DIJAMIN AKURAT APABILA DI-PRINT/DI-FOTOCOPY, KECUALI DIBERIKAN STEMPSEL
"Salinan"

THIS DOCUMENT IS NOT GUARANTEED ACCURATE WHEN IN-PRINT / IN-FOTOCOPY, EXCEPT AS PROVIDED STAMP
"COPY"

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i>	AC
		Versi / Version 8

Tujuan

Komite dibentuk untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, antara lain dalam hal:

- a. Membantu Dewan Komisaris dalam pemantauan:
 - 1) Proses pembuatan laporan keuangan Perseroan dan sistem pengendalian internal yang terkait dengan ketepatan penyajian laporan keuangan tersebut.
 - 2) Kinerja fungsi Audit Intern Perseroan, dan
 - 3) Kepatuhan Perseroan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku; dan
- b. Memberikan rekomendasi dalam penunjukkan, kompensasi dan pengawasan terhadap Akuntan Publik ("AP") dan/atau Kantor Akuntan Publik ("KAP") yang ditunjuk oleh Perseroan dalam rangka pembuatan laporan audit atas laporan keuangan Perseroan atau pekerjaan lainnya yang tidak mengganggu independensi mereka.

Purpose

The Committee is established to support the effective implementation of roles and responsibility of the Board of Commissioners, among others to:

- a. *Assist the Board of Commissioners in monitoring:*
 - 1) *The financial reporting process, internal controls system which is related to the accuracy of financial statements of the Company.*
 - 2) *The performance of the Company's internal audit function, and*
 - 3) *The compliance by the Company with the prevailing laws and regulations; and*
- b. *Provide a recommendation for the appointment, compensation and oversight of the Public Accountant ("AP") and/or Public Accounting Firm ("KAP") appointed by the Company for the purpose of issuing an audit report on the financial statements of the Company or other related work which does not interfere their independencies.*

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by:
	10 / 34

DOKUMEN INI TIDAK DIJAMIN AKURAT APABILA DI-PRINT/DI-FOTOCOPY, KECUALI DIBERIKAN STEMPSEL

"SALINAN"

THIS DOCUMENT IS NOT GUARANTEED ACCURATE WHEN IN-PRINT / IN-FOTOCOPY, EXCEPT AS PROVIDED STAMP
"COPY"

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i>	AC
		Versi / Version 8

1. Tugas dan Tanggung Jawab

Anggota komite wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan berintegritas, independen, memiliki kompetensi, serta menjaga reputasi.

Komite memiliki tugas dan tanggung jawab utama terkait dengan:

- Pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit intern maupun eksternal serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan dalam proses pelaporan keuangan.
- Pemberian pendapat profesional yang independen terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab Komite secara terperinci antara lain meliputi:

1. Di dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Komite Audit membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank;
3. Memantau dan mengkaji serta melakukan penelaahan atas efektivitas pelaksanaan pemeriksaan oleh audit intern Bank, serta pemantauan atas tindak lanjut audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal, termasuk kecukupan dalam proses pelaporan keuangan.
4. Memantau dan mengevaluasi kinerja Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

1. *Duties and Responsibilities*

Committee members shall implement duty, responsibility, and authority with integrity, independence, have competency, as well as maintain reputation.

Committee has main roles and responsibility related to:

- *Monitor and evaluate the planning and implementation of both internal and external audits as well as to monitor the follow up of audit result in order to assess the adequacy of internal control including the adequacy of the financial reporting process.*
- *Provide the independent professional opinions on reports or matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners and identify matters that require attention of the Board of Commissioners attention.*

Furthermore, duties and responsibilities of Committee is detailed as followed:

1. *In supporting the effectiveness of the role and responsibilities implementation of the Board of Commissioners, Audit Committee prepare the planned annual activities to be approved by the Board of Commissioners.*
2. *Monitor and evaluate the implementation of internal control policies and procedures in regards to the process of the Bank's financial reporting;*
3. *Monitor and review as well as analyze effectiveness of audit implementation by the Bank's internal audit, also monitoring of the follow-up to audit result in order to assess the adequacy of internal control, including the adequacy of the financial reporting process.*
4. *Monitor and evaluate the performance of Internal Audit Unit.*

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by:
	11 / 34

DOKUMEN INI TIDAK DIJAMIN AKURAT APABILA DI-PRINT/DI-FOTOCOPY, KECUALI DIBERIKAN STEMPEL
"Salinan"

THIS DOCUMENT IS NOT GUARANTEED ACCURATE WHEN IN-PRINT / IN-FOTOCOPY, EXCEPT AS PROVIDED STAMP
"COPY"

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i>	AC
		Versi / Version 8

- | | |
|---|---|
| <p>5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan OJK, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.</p> | <p>5. <i>Monitor and evaluate the follow up by the Board of Directors upon findings of the Bank's internal audit unit, external auditor, the audit result by OJK, and/or audit result of other supervision authority and institution.</i></p> |
| <p>6. Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, auditor eksternal dan OJK.</p> | <p>6. <i>Ensure the Internal Audit Unit closely communicates with the Board of Directors, Board of Commissioners, external auditors and OJK.</i></p> |
| <p>7. Memastikan SKAI bekerja secara independen.</p> | <p>7. <i>Ensure that the Internal Audit Unit works independently.</i></p> |
| <p>8. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris serta memberikan persetujuan terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran SKAI.</p> | <p>8. <i>Provide recommendation to the Board of Commissioners and to approve the preparation of the audit plan, scope and budget of the Internal Audit Unit.</i></p> |
| <p>9. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, <i>fraud</i>, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI termasuk memberikan persetujuan apabila terdapat perubahan terhadap tindakan perbaikan dan perubahan target tanggal penyelesaian perbaikan yang telah disepakati dalam Laporan Hasil Audit terkait untuk temuan yang terkait dengan Teknologi Informasi.</p> | <p>9. <i>To review the audit reports and to ensure the Board of Directors take corrective actions that are needed quickly to overcome control weaknesses, fraud, issues of compliance with policies, laws and regulations, or other problems identified and reported by Internal Audit Unit including provide approval if there are any changes to corrective actions and changes to the target date agreed in the relevant Audit Report on findings related to Information Technology.</i></p> |
| <p>10. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.</p> | <p>10. <i>Provide recommendation to the Board of Commissioners regarding the annual remuneration of Internal Audit Unit as a whole as well as performance reward.</i></p> |
| <p>11. Memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugasnya.</p> | <p>11. <i>Ensure that the Internal Audit Unit upholds the integrity in carrying out its duties.</i></p> |
| <p>12. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.</p> | <p>12. <i>Review complaints relating to the Bank's accounting and financial reporting processes.</i></p> |
| <p>13. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan</p> | <p>13. <i>Analyze financial information which will be issued by the Bank to public and/or other authority, i.e. financial statement,</i></p> |

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by:
	12 / 34

DOKUMEN INI TIDAK DIJAMIN AKURAT APABILA DI-PRINT/DI-FOTOCOPY, KECUALI DIBERIKAN STEMPEL
“SALINAN”

THIS DOCUMENT IS NOT GUARANTEED ACCURATE WHEN IN-PRINT / IN-FOTOCOPY, EXCEPT AS PROVIDED STAMP
“COPY”

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i>	AC
		Versi / Version 8

laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.

projections and other report related to the Bank's financial information.

14. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan OJK mengenai pencatatan transaksi keuangan.

14. To monitor and evaluate the conformity of the Financial Report with financial accounting standards and OJK regulation regarding the journal or recording of financial transactions.

15. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dari hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada angka 2 dan 14 tersebut di atas.

15. To provide recommendations to the Board of Commissioners of the monitoring and evaluation outcome of number 2 and 14 above.

16. Melakukan penelaahan atas ketaatan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Bank, yaitu di bidang perbankan, pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

16. Analyze the Bank's compliance with regulations related to the Bank's activities, namely in banking, capital market and others prevailing regulations.

17. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadinya perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan publik atas jasa yang diberikannya.

17. Give independent opinion in the event of disagreement between management and public accountant for its provided services.

18. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan AP dan/atau KAP kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"). Penyusunan rekomendasi ini didasarkan kepada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.

18. Give recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of AP and KAP to the Board of Commissioners for further submission to the General Meeting of Shareholders ("GMS"). The recommendation is given upon the independence, assignment scope and fees.

19. Dalam hal AP dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh RUPS tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Periode Penugasan Profesional, Komite wajib memberikan rekomendasi terhadap penunjukan AP dan/atau KAP pengganti yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.

19. In the event that the AP and/or KAP that has been decided by the GMS cannot complete the provision of audit services on annual historical financial information in the Professional Assignment Period, the Committee shall provide recommendations on the appointment of a replacement AP and/or KAP to be submitted to the Board of Commissioners.

Pemberian rekomendasi oleh Komite diberikan dengan mempertimbangkan paling sedikit:

The Committee provides recommendations by considering at least:

a) independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;

*a) independency of AP, KAP, and KAP insiders;
b) the scope of the audit;*

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by: 13 / 34
--	--

DOKUMEN INI TIDAK DIJAMIN AKURAT APABILA DI-PRINT/DI-FOTOCOPY, KECUALI DIBERIKAN STEMPEL "SALINAN"

THIS DOCUMENT IS NOT GUARANTEED ACCURATE WHEN IN-PRINT / IN-FOTOCOPY, EXCEPT AS PROVIDED STAMP "COPY"

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i>	AC
		Versi / Version 8

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> b) ruang lingkup audit; c) imbalan jasa audit; d) keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP; e) metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP; f) manfaat sudut pandang baru yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP; g) potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau; h) hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada. <p>20. Menganalisa kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh AP dan/atau KAP untuk memastikan semua risiko penting telah dipertimbangkan.</p> <p>21. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP. Evaluasi tersebut dilakukan paling sedikit melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku; b. kecukupan waktu pekerjaan lapangan; c. pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan d. rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP. <p>22. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas tuntutan yang timbul terkait dengan Perseroan.</p> <p>23. Menyelenggarakan dan berwenang untuk melakukan investigasi dalam ruang lingkup tugasnya, jika diperlukan.</p> <p>24. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <i>c) fees for audit services;</i> <i>d) expertise and experience of AP, KAP, and Audit Team of KAP;</i> <i>e) the methodology, techniques, and audit facilities used by KAP;</i> <i>f) the benefits of fresh eye perspectives that will be obtained through the replacement of AP, KAP, and Audit Team from KAP;</i> <i>g) potential risks from the use of audit services by the same KAP in a row for a sufficiently long period of time; and /or;</i> <i>h) evaluation results on the implementation of providing audit services on annual historical financial information by AP and KAP in the previous period, if any.</i> <p><i>20. Analyze the adequacy of audits carried out by AP and/or KAP to ensure that all important risks have been considered.</i></p> <p><i>21. Conduct evaluation on audit services toward financial information by AP and/or KAP. The evaluation shall be at least conducted through:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. the suitability of the audit implementation by AP and/or KAP with the applicable audit standards;</i> <i>b. sufficient time for field work;</i> <i>c. assessment of the range of services provided and the adequacy of random tests; and</i> <i>d. make recommendations for improvements given by AP and/ or KAP.</i> <p><i>22. Analyze and report to Board of Commissioners any claims related to the Company.</i></p> <p><i>23. Conduct or authorize investigations into any matter within its scope, if necessary.</i></p> <p><i>24. Examine and provide advice to the Board of Commissioners related to the potential conflict of interest of the Bank.</i></p> |
|--|---|

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by:
	14 / 34

DOKUMEN INI TIDAK DIJAMIN AKURAT APABILA DI-PRINT/DI-FOTOCOPY, KECUALI DIBERIKAN STEMPEL
“SALINAN”

THIS DOCUMENT IS NOT GUARANTEED ACCURATE WHEN IN-PRINT / IN-FOTOCOPY, EXCEPT AS PROVIDED STAMP
“COPY

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i>	AC
		Versi / Version 8

- | | |
|--|--|
| <p>25. Menelaah pengaduan yang masuk melalui saluran <i>whistleblowing</i>, dan Komite dapat meminta dan/atau secara langsung menerima laporan, menetapkan atau melakukan investigasi serta tindakan lainnya sehubungan pengaduan yang diterimanya, terutama apabila pengaduan yang diterima diduga melibatkan anggota Direksi atau Board of Management.</p> | <p>25. <i>Review complaints that are received through whistle-blowing channels, and therefore the Committee can request and/or directly receive reports, determine or conduct investigations and other actions regarding complaints received, especially when complaints received are suspected of involving members of the Board of Directors or Board of Management.</i></p> |
| <p>26. Memastikan Bank memiliki pedoman audit intern yang juga mencakup audit terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi, serta memberikan rekomendasi penunjukan pengendali mutu independen untuk memastikan pelaksanaan kaji ulang terhadap fungsi audit intern termasuk audit terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi, dengan menggunakan jasa pihak eksternal yang independen, dan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh OJK.</p> | <p>26. <i>To ensure the Bank owns the Internal Audit Guidelines of which including audit towards the implementation of Information Technology, as well as to recommend the appointment of independent quality controller in order to ensure that review of Internal Audit function is conducted including audit towards the implementation of Information Technology, by the independent external party, within the time limit as determined by OJK.</i></p> |
| <p>27. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Perseroan yang dimilikinya.</p> | <p>27. <i>Maintain confidentiality of all documents, data and information of the Company.</i></p> |

2. Wewenang Komite Audit

- a. Komite berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya termasuk melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
- b. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite akan bekerja sama dengan Internal Audit, dan unit-unit lainnya yang dipandang perlu.
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
- d. Menjalin kerjasama dengan konsultan dari luar, akuntan atau pihak eksternal lainnya

2. Audit Committee Authorities

- a. *The Committee is authorized to have full, unlimited and free access of information regarding employees, fund, asset and other Bank's resources related to the implementation of its duties and responsibilities including to perform other authority assigned by the Board of Commissioners.*
- b. *In performing its authorities, the Committee shall cooperate with Internal Audit, and other units deemed necessary.*
- c. *Engaging independent party outside of Committee members to assist its duties and responsibilities (if necessary).*
- d. *Retain outside counsel, accountants or others to advise the Committee or assist in*

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by:
	15 / 34

DOKUMEN INI TIDAK DIJAMIN AKURAT APABILA DI-PRINT/DI-FOTOCOPY, KECUALI DIBERIKAN STEMPEL

"SALINAN"

THIS DOCUMENT IS NOT GUARANTEED ACCURATE WHEN IN-PRINT / IN-FOTOCOPY, EXCEPT AS PROVIDED STAMP
"COPY"

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i>	AC
		Versi / Version 8

yang memberikan saran kepada Komite atau memberi pengarahannya sehubungan dengan investigasi, mencari berbagai informasi terkait dari para karyawan dan para karyawan diminta agar bekerja sama untuk memenuhi permintaan Komite.

the conduct of an investigation, seek any information it requires from employee, and all of employee are requested to cooperate with Committee's request.

3. Organisasi

- a. Komite dibentuk oleh Dewan Komisaris.
- b. Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris, yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Direksi.
- c. Anggota Komite paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang independen, yaitu paling sedikit terdiri dari:
 - 1) seorang Komisaris Independen,
 - 2) seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.
 - 3) seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi.

Anggota Komite dianggap independen apabila yang bersangkutan tidak memiliki hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen dari pengurus maupun dengan Bank sebagaimana tercantum pada bagian Independensi dalam Piagam ini.

- d. Komite diketuai oleh Komisaris Independen. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite. Anggota Komite harus memenuhi syarat dan ketentuan keanggotaan Komite sebagaimana disebutkan dalam Piagam ini.
- e. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua atau anggota komite lain di Perseroan paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya.

3. Organization

- a. *Committee is established by the Board of Commissioners.*
- b. *Committee members are appointed and terminated by the Board of Commissioners based on the Meeting resolution of the Board of Commissioners, which in further stipulated into with the Board of Directors Decision.*
- c. *Committee members shall be at least 3 (three) independent members, which at minimum consist of:*
 - 1) *an Independent Commissioner,*
 - 2) *an Independent Party having expertise in the field of law or banking.*
 - 3) *an Independent Party having expertise in the field of finance or accountancy.*

Members of the Committee shall be considered independent if they have no relationship that may interfere with the exercise of their independence from management and Bank as stated in the Independence section of this Charter.

- d. *Committee shall be chaired by Independent Commissioner. Members of the Board of Directors are prohibited from assuming the offices of members of the Committee. Member of the Committee shall comply with the terms and condition of Committee's membership as stipulated into this Charter.*
- e. *The Chairman of the Committee may only hold concurrent positions as a chairman maximum in 1 (one) other committee.*

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by:
	16 / 34

DOKUMEN INI TIDAK DIJAMIN AKURAT APABILA DI-PRINT/DI-FOTOCOPY, KECUALI DIBERIKAN STEMPEL
"Salinan"

THIS DOCUMENT IS NOT GUARANTEED ACCURATE WHEN IN-PRINT / IN-FOTOCOPY, EXCEPT AS PROVIDED STAMP
"COPY"

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i>	AC
		Versi / Version 8

f. Komite dapat mengundang pihak lain selain anggota Komite untuk hadir dan memberikan keterangan dalam Rapat, apabila berhubungan dengan agenda Rapat.

g. Anggota Dewan Komisaris yang bukan anggota Komite dapat menghadiri Rapat Komite sebagai peninjau yang tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan Rapat.

f. Committee may invite other party than the Committee's member to attend and give explanation to the Meeting, if they are relevant to the Meeting's agenda.

g. Members of the Board of Commissioners who are not Committee members may attend meeting's Committee as the observer with no voting right.

4. Syarat Keanggotaan

a. Memiliki integritas yang tinggi, akhlak, moral yang baik, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.

b. Seorang anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen harus memiliki keahlian di bidang keuangan atau bidang akuntansi dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) memiliki sertifikat kompetensi di bidang keuangan dan/atau bidang akuntansi yang diterbitkan oleh lembaga domestik maupun lembaga internasional yang diakui; dan
- 2) memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang keuangan dan/atau bidang akuntansi.

c. Seorang anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen harus memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) memiliki sertifikat kompetensi di bidang hukum antara lain legal auditor, notaris, dan/atau ahli kontrak; dan/atau bidang perbankan, antara lain manajemen risiko sebagaimana yang berlaku bagi Dewan Komisaris, kepatuhan, akuntan publik, akuntan, general banking, wealth management, perencanaan strategis, teknologi informasi, treasury, audit terkait perbankan, corporate finance, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, perlindungan konsumen, dan aspek pasar modal,

4. Members Qualification

a. Having high integrity, ethics, good morals, capability, sufficient knowledge and experience in accordance with their educational background as well as good communication skills.

b. A member of the Committee representing an Independent Party shall have expertise in finance or accounting sector with the following criteria:

- 1) has a certificate of competency in the field of finance and/or accounting issued by a domestic or internationally recognized institution; and
- 2) has at least 5 (five) years of work experience in finance and/or accounting

c. A member of the Committee representing an Independent Party shall have expertise in law or banking sector with the following criteria:

- 1) has a certificate of competency in the field of law, including legal auditor, notary, and/or contract expert; and/or in the banking sector, including risk management as applicable to the Board of Commissioners, compliance, public accountant, accountant, general banking, wealth management, strategic planning, information technology, treasury, banking-related audit, corporate finance, payment systems and rupiah money management, consumer protection, and capital

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by:
	17 / 34

DOKUMEN INI TIDAK DIJAMIN AKURAT APABILA DI-PRINT/DI-FOTOCOPY, KECUALI DIBERIKAN STEMPEL
“SALINAN”

THIS DOCUMENT IS NOT GUARANTEED ACCURATE WHEN IN-PRINT / IN-FOTOCOPY, EXCEPT AS PROVIDED STAMP
“COPY

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i>	AC
		Versi / Version 8

yang diterbitkan oleh lembaga domestik maupun lembaga internasional yang diakui; dan

2) memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang hukum dan/atau bidang perbankan.

market aspects, issued by recognized domestic or international institutions; and

2) has at least 5 (five) years of work experience in law or banking sector.

- d. Memahami proses audit dan manajemen risiko.
- e. Bukan merupakan orang dalam dari KAP atau konsultan atau pihak yang memberikan jasa audit dan/atau non audit dan/atau jasa konsultasi lain dalam 6 (enam) bulan terakhir kepada Bank sebelum penunjukannya oleh Dewan Komisaris.
- f. Mantan anggota Direksi atau pejabat eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen anggota komite sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan. Namun, demikian ketentuan tersebut tidak berlaku bagi mantan Direksi atau pejabat eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.
- g. Anggota Komite tidak diperkenankan memiliki saham Bank baik secara langsung maupun tidak. Dalam hal anggota Komite memperoleh saham akibat peristiwa hukum maka dalam jangka waktu 6 bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
- h. Anggota Komite dilarang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama.
- i. Anggota Komite secara langsung maupun tidak langsung, dilarang memiliki hubungan usaha yang signifikan terkait dengan kegiatan usaha Bank.

- d. Understand the audit process and risk management.*
- e. Is not an insider of KAP or other party who provided audit and/or non-audit services and/or other consultant services to the Bank in the last 6 months prior to its appointment by the Board of Commissioners.*
- f. Any former members of the Board of Directors or executive officer of the Bank or parties that have relationship with the Bank that may influence his/her ability to act independently, cannot act as an Independent Party of the Committee member without going through a cooling off period of 6 (six) months. However, such rules shall not be applicable to ex member of the Board of Directors or executive officers who perform supervisory functions.*
- g. Members of Committee are not allowed to directly or indirectly own the Bank's shares. In the event that they obtain shares as a result of legal actions, those shares must be transferred to other party within 6 months.*
- h. Members of the Committee shall not have family relationship due to marriage and descendant up to second degree both horizontally or vertically with members of, Board of Commissioners, Board of Directors or controlling shareholders.*
- i. Members of the Committee shall not have directly or indirectly significant business affiliated with the Bank's business activities.*

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by:
	18 / 34

DOKUMEN INI TIDAK DIJAMIN AKURAT APABILA DI-PRINT/DI-FOTOCOPY, KECUALI DIBERIKAN STEMPEL
“SALINAN”

THIS DOCUMENT IS NOT GUARANTEED ACCURATE WHEN IN-PRINT / IN-FOTOCOPY, EXCEPT AS PROVIDED STAMP
“COPY

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i>	AC Versi / Version 8
---	--	------------------------------------

- j. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Komite meningkatkan kompetensi dari waktu ke waktu melalui pendidikan dan pelatihan.

- j. To support the performance of the duties and responsibility of the Committee, members of the Committee enhance its competences from time to time through education and training.*

5. Independensi

- a. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang:

- 1) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Bank pada periode berikutnya;
- 2) tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank;
- 3) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Bank; dan
- 4) tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

5. Independence

- a. Independent Commissioner shall mean a member of the Board of Commissioners which:*

- 1) not an individual who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the activities of the Bank within the last 6 (six) months, unless in the context of re-appointment as the Independent Commissioner of the Bank for the following period;*
- 2) does not directly or indirectly own the Bank's issued shares;*
- 3) does not have an affiliation with the Bank, members of Board of Commissioners, members of Board of Directors, or the majority shareholders of the Bank;*
- 4) does not have a business relationship, which is directly or indirectly associated with the business activities of the Bank.*

- b. Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

- b. Independent Party shall mean parties outside of Banks having no financial, managerial, share-ownership and/or family relationship with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or controlling shareholders or other relationship of whatsoever nature, which may influence his/her ability to act independently.*

6. Rapat

- a. Komite mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1(satu) bulan.
- b. Rapat Komite dapat dihadiri secara fisik ataupun melalui fasilitas video conference. Rapat-rapat Komite tersebut hanya dapat

6. Meeting

- a. Committee shall conduct regular meeting at least once (1) a month.*
- b. The Committee's Meeting may be attended physically or through video conference facility. These Committee meetings can only*

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by: 19 / 34
---	---

DOKUMEN INI TIDAK DIJAMIN AKURAT APABILA DI-PRINT/DI-FOTOCOPY, KECUALI DIBERIKAN STEMPEL

"SALINAN"

THIS DOCUMENT IS NOT GUARANTEED ACCURATE WHEN IN-PRINT / IN-FOTOCOPY, EXCEPT AS PROVIDED STAMP
"COPY"

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i>	AC
		Versi / Version 8

dilaksanakan apabila dihadiri baik fisik maupun virtual oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh anggota Komite.

be convened if attended by both physically or virtually at least 51% (fifty-one percent) of the total number of Committee's members.

c. Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai musyawarah dan mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

c. The resolutions of Committee meeting are taken based on consensus agreement. In the event that the amicable deliberation is not reached, the decision making will be based on majority vote.

d. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite.

d. Committee meeting is chaired by Committee Chairman.

e. Jika Ketua Komite tidak hadir, maka salah satu anggota Komite yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat.

e. In the absence of the Committee Chairman, one of the Committee's member who present at the meeting is appointed to chair the Meeting.

f. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan dari perbedaan pendapat tersebut.

f. Dissenting opinions occurring in the meetings of the Committee must be clearly stated in the minutes of meetings supported by the background of the dissenting opinions.

g. Komite dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komite, dengan ketentuan semua anggota komite telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komite memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.

g. The Committee may also take legal decision without holding a Committee Meeting, provided that all Committee members have been notified in writing and all Committee members give their approvals to the submitted proposal in writing by signing the circular resolution. The decisions made in this way have the same legal binding as the decisions which legally made at Committee Meetings.

h. Pertemuan antara Komite dan Internal Audit tanpa kehadiran anggota Direksi dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

h. The meeting between Committee and Internal Audit without the presence of Board of Directors is held at least once a year.

i. Pertemuan antara Komite dan Auditor Eksternal tanpa kehadiran anggota Direksi dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun setelah penutupan laporan keuangan.

i. The meeting between Committee and External Auditor without the presence of Board of Directors is held at least once a year after the closure of the financial statements.

j. Pertemuan antara Komite dan unit kerja Kepatuhan tanpa kehadiran anggota Direksi

j. The meeting between Committee and Compliance working unit without the

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by: 20 / 34
--	--

DOKUMEN INI TIDAK DIJAMIN AKURAT APABILA DI-PRINT/DI-FOTOCOPY, KECUALI DIBERIKAN STEMPSEL
"Salinan"

THIS DOCUMENT IS NOT GUARANTEED ACCURATE WHEN IN-PRINT / IN-FOTOCOPY, EXCEPT AS PROVIDED STAMP
"COPY"

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i>	AC
		Versi / Version 8

dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

presence of Board of Directors is held at least once a year.

7. Masa Tugas

- Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan anggota Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- Masa tugas Pihak Independen dalam Komite Audit tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali periode penugasan atau 6 (enam) tahun untuk penugasan individual.
- Apabila Ketua Komite atau anggota Komite berhenti sebelum masa tugasnya, maka Komisaris Independen lain akan menggantikannya.
- Apabila masa jabatan anggota Komite, telah berakhir dan berdasarkan ketentuan tidak memungkinkan untuk diangkat kembali, sementara pada saat yang bersamaan, Dewan Komisaris belum memiliki kewenangan untuk menunjuk anggota Komite yang baru, maka keanggotaan Komite yang lama akan diperpanjang sampai Dewan Komisaris menunjuk anggota Komite yang baru.

7. Tenure

- Tenure of Committee members shall not be more than Tenure of Board of Commissioners, as regulated by the Bank's Article of Association and can be reappointed only for one (1) subsequent period.*
- Tenure of Independent Party in Audit Committee shall not be more than 2 (two) assignment periods or 6 (six) years for individual assignment.*
- If Committee Chairman or member of Committee resigns before his/her tenure, he/she will be replaced by other Independent Commissioner.*
- If the tenure of Committee member has expired and based on the provisions, it is not possible to be reappointed, while at the same time, the Board of Commissioners has no authorization to appoint the new Committee member, then the former Committee membership will be extended until the Board of Commissioners appoint the new Committee member.*

8. Penilaian Komite

a. Kinerja Komite secara keseluruhan

Dalam rangka melakukan penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan tugas serta kewajiban Komite, maka Komite melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas kinerja komite secara keseluruhan, dan hasil *self assessment* tersebut harus didokumentasikan dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

8. Committee's Evaluation

a. Evaluation towards the performance of Committee

For the purpose to evaluate the compliance and implementation of tasks and duties of the Committee, the Committee shall conduct self-assessment towards the performance of the committee as whole, and the result of such self-assessment must be documented and submitted to the Board of Commissioners.

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by:
	21 / 34

DOKUMEN INI TIDAK DIJAMIN AKURAT APABILA DI-PRINT/DI-FOTOCOPY, KECUALI DIBERIKAN STEMPEL
“SALINAN”

THIS DOCUMENT IS NOT GUARANTEED ACCURATE WHEN IN-PRINT / IN-FOTOCOPY, EXCEPT AS PROVIDED STAMP
“COPY”

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i>	AC
		Versi / Version 8

b. Penilaian Kinerja anggota Komite secara individual

Ketua Komite melakukan penilaian tahunan atas kinerja masing-masing anggota Komite, yang mencakup hal-hal berikut:

- Kecakapan, penguasaan pekerjaan/kemampuan untuk melaksanakan tugas;
- Independensi dan objektivitas dalam proses pengambilan keputusan untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
- Integritas;
- Tanggung jawab dan kehandalan;
- Harmoni dan kerjasama kelompok;
- Kemampuan dan ketepatan dalam berpendapat pada rapat Komite;
- Kontribusi untuk mencapai tujuan Komite;
- Upaya untuk mengatasi kelemahan dan mempertahankan kekuatan, kompetensi dan kemampuan guna memastikan kinerja yang stabil.

Setelah melakukan penilaian, maka:

- Ketua Komite akan menyampaikan hasil penilaian tahunan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Hasil penilaian tahunan akan digunakan Komite Remunerasi dan Nominasi dalam penyusunan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk pengangkatan kembali atau pemberhentian anggota Komite.
- Berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, Dewan Komisaris sesuai dengan kewenangannya akan memutuskan

b. Evaluation towards the performance of each individual Committee's member

The Chairman of Committee conducts yearly assessment over the performance of each member of Committee, which include the following factor;

- *Competency, knowledge of work/capability to carry out the duties;*
- *Independency and objectivity in decision-making process to provide suggestions and recommendations to BOC;*
- *Integrity;*
- *Responsibility and reliability;*
- *Teamwork and cooperation;*
- *Ability to render judgment and efficacy in the Committee's meetings;*
- *Contribution to achieve the Committee's goals;*
- *Efforts to cope with weaknesses and to maintain strengths, competency and capabilities in order to ensure stable performance.*

After conducting the assessment:

- *Chairman of the Committee will convey result of yearly assessment to Remuneration and Nomination Committee.*
- *The result of yearly assessment will be used by the Remuneration and Nomination Committee in preparing the recommendations to BOC for the re-appointment or termination of Committee members.*
- *Based on the recommendations provided by Remuneration and Nomination Committee, BOC at its sole discretion will decide on the re-appointment or termination of Committee members.*

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by:
	22 / 34

DOKUMEN INI TIDAK DIJAMIN AKURAT APABILA DI-PRINT/DI-FOTOCOPY, KECUALI DIBERIKAN STEMPSEL
“SALINAN”

THIS DOCUMENT IS NOT GUARANTEED ACCURATE WHEN IN-PRINT / IN-FOTOCOPY, EXCEPT AS PROVIDED STAMP
“COPY”

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i>	AC
		Versi / Version 8

pengangkatan kembali atau pemberhentian para anggota Komite.

9. Kajian Charter

Komite wajib melakukan kajian atas Charter ini sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan melakukan usulan perubahannya apabila diperlukan.

10. Etika Kerja

Setiap anggota Komite harus tunduk kepada Charter, Kode Etik dan peraturan perusahaan yang berlaku di Bank.

11. Risalah Rapat

- Hasil rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat yang akan didistribusikan kepada setiap anggota Komite, anggota Dewan Komisaris yang tidak menjadi anggota Komite dan Sekretaris Perusahaan.
- Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- Risalah rapat Komite disimpan dengan baik dalam media cetak ataupun elektronik oleh Sekretaris Perusahaan.

12. Tanggung Jawab Pelaporan

- Komite menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 bulan sekali (triwulanan) atau atas permintaan Dewan Komisaris.
- Komite menyusun Laporan Komite Audit yang dimuat pada Laporan Tahunan, yang antara lain memuat:
 - Pelanggaran yang dilakukan oleh Bank terhadap ketentuan peraturan

9. Review on Charter

The Committee is required to conduct a review of this Charter at least once a year and to propose any amendments if necessary.

10. Work Ethic

Every member of the Committee should follow Charter, Code of conduct and company regulations that apply in the Bank.

11. Minutes of Meeting

- The resolutions of Committee meeting must be drawn up in minutes of meetings in which will be distributed to each member of the Committee, members of the Board of Commissioners who are not members of the Committee and Corporate Secretary.*
- Dissenting opinions occurring in the Committee meeting must be clearly stipulated in the minutes of meetings accompanied by the reasons for such dissenting opinions.*
- The Minutes of Meetings of Committee in form of printed or softcopies are well kept by the Corporate Secretary.*

12. Reporting Responsibilities

- The Committee periodically submits the report on the implementation of its duties to the Board of Commissioners at least once in every 3 months (quarterly) or whenever requested by the Board of Commissioners.*
- The Committee must prepare an audit Committee report which is stipulated in the Annual Report related to:*
 - Violations by the Bank towards prevailing rules and regulations, if any.*

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by: 23 / 34
--	--

DOKUMEN INI TIDAK DIJAMIN AKURAT APABILA DI-PRINT/DI-FOTOCOPY, KECUALI DIBERIKAN STEMPEL
“SALINAN”

THIS DOCUMENT IS NOT GUARANTEED ACCURATE WHEN IN-PRINT / IN-FOTOCOPY, EXCEPT AS PROVIDED STAMP
“COPY”

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i>	AC
		Versi / Version 8

- perundang-undangan yang berlaku, jika ada.
- 2) Kekeliruan/kesalahan dalam penyiapan laporan keuangan, pengendalian internal dan independensi AP dan/atau KAP, jika ada.
- c. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
- 2) *Failure/Errors in preparing the financial statements, internal control of AP and/or KAP, if any.*
- c. *The Company is required to submit information related to appointment and termination of the Committee within 2 (two) days at the latest after the appointment or termination, to OJK.*
- Charter ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2026.
- This Charter shall take effect from 1 January 2026.*

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by:
	24 / 34

DOKUMEN INI TIDAK DIJAMIN AKURAT APABILA DI-PRINT/DI-FOTOCOPY, KECUALI DIBERIKAN STEMPSEL
“SALINAN”

THIS DOCUMENT IS NOT GUARANTEED ACCURATE WHEN IN-PRINT / IN-FOTOCOPY, EXCEPT AS PROVIDED STAMP
“COPY”

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i>	AC
		Versi / Version 8

RIWAYAT PERUBAHAN REVISION HISTORY

Tanggal <i>Date</i>	Riwayat Perubahan <i>Revision History</i>	Versi <i>Version</i>	Pihak Yang Mengubah <i>Changed by</i>
1 Februari 2019	Penyesuaian karena penggabungan usaha <i>Adjustment due to merger</i>	1	Komite Audit <i>Audit Committee</i>
11 September 2019	Penyesuaian dengan POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum <i>Adjustment with POJK No. 1 / POJK.03/2019 regarding the Implementation of Internal Audit Functions in Commercial Banks</i>	2	Komite Audit <i>Audit Committee</i>
2 October 2020	Kajian berkala <i>Periodic review</i>	3	Komite Audit <i>Audit Committee</i>
1 September 2021	Kajian berkala - penegasan mengenai penilaian kinerja Komite dan setiap Anggota Komite <i>Periodic review the assessment towards the performance of committee and each Committee member</i>	4	Komite Audit <i>Audit Committee</i>
30 November 2022	<u>Catatan Perubahan:</u> <i>Notes on Changes</i>	5	Komite Audit <i>Audit Committee</i>
	<u>Mencantumkan ketentuan baru</u> yaitu Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2022 tanggal 7 Juli 2022 perihal Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum menggantikan Peraturan OJK Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. <u>Tugas dan Tanggung Jawab</u> - Merubah kalimat Bahasa Inggris item e: <i>Monitor and evaluate the suitability of financial statement with auditing standards.</i>		

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / <i>Reviewed by:</i>
	25 / 34

DOKUMEN INI TIDAK DIJAMIN AKURAT APABILA DI-PRINT/DI-FOTOCOPY, KECUALI DIBERIKAN STEMPSEL

"SALINAN"

THIS DOCUMENT IS NOT GUARANTEED ACCURATE WHEN IN-PRINT / IN-FOTOCOPY, EXCEPT AS PROVIDED STAMP
"COPY"

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i>	AC
		Versi / Version 8

Tanggal <i>Date</i>	Riwayat Perubahan <i>Revision History</i>	Versi <i>Version</i>	Pihak Yang Mengubah <i>Changed by</i>
	Menjadi: <i>Monitor and evaluate the conformity of financial statements with financial accounting standards.</i> - Penyesuaian dengan POJK Nomor 11/POJK.03/2022 tanggal 7 Juli 2022: ▪ Merubah kalimat item i: Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI termasuk memberikan persetujuan apabila terdapat perubahan terhadap tindakan perbaikan dan perubahan target tanggal penyelesaian perbaikan selain yang telah disepakati dalam Laporan Hasil Audit termasuk temuan yang terkait dengan Teknologi Informasi yang signifikan. Menjadi: Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, <i>fraud</i>, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI termasuk memberikan persetujuan apabila terdapat perubahan terhadap tindakan perbaikan dan perubahan target tanggal penyelesaian perbaikan yang telah disepakati dalam Laporan Hasil Audit terkait untuk temuan yang terkait dengan Teknologi Informasi. ▪ Mencantumkan item baru yaitu w. Memastikan Bank memiliki pedoman audit intern yang juga mencakup audit terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi, serta memastikan pelaksanaan kaji ulang terhadap fungsi audit intern termasuk audit terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi, dengan menggunakan jasa pihak eksternal yang independen, dan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh OJK. • <i>To stipulate the new provision namely OJK Regulation Number 11/POJK.03/2022 dated 7 July 2022 regarding the Implementation of Management Risk to the Utilization of Information Technology by the Commercial Bank, of which has been amended by OJK Regulation Number 13/POJK.03/2020 on the changes of OJK Regulation Number 38/POJK.03/2016 regarding the Implementation of Management Risk to the Utilization of Information Technology by the Commercial Bank</i> • <i>Review on duties and responsibilities:</i> - <i>Change the English wording of item e:</i> <i>Monitor and evaluate the suitability of financial statement with auditing standards.</i>		

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by: 26 / 34
---	--

DOKUMEN INI TIDAK DIJAMIN AKURAT APABILA DI-PRINT/DI-FOTOCOPY, KECUALI DIBERIKAN STEMPEL
“SALINAN”

THIS DOCUMENT IS NOT GUARANTEED ACCURATE WHEN IN-PRINT / IN-FOTOCOPY, EXCEPT AS PROVIDED STAMP
“COPY”

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i>	AC
		Versi / Version 8

Tanggal Date	Riwayat Perubahan Revision History	Versi Version	Pihak Yang Mengubah Changed by
	<i>To become:</i> Monitor and evaluate the conformity of financial statements with financial accounting standards. - Adjustment with POJK Number 11/POJK.03/2022 dated 7 July 2022: ▪ Change the wording of item i: To review the audit reports and to ensure the Board of Directors take corrective actions that are needed quickly to overcome control weaknesses, fraud, issues of compliance with policies, laws and regulations, or other problems identified and reported by Internal Audit Unit including provide approval if there are any changes to corrective actions and changes to the target date other than agreed corrective action/ target in Audit Report including on findings related to Information Technology that are significant. <i>To become:</i> To review the audit reports and to ensure the Board of Directors take corrective actions that are needed quickly to overcome control weaknesses, fraud, issues of compliance with policies, laws and regulations, or other problems identified and reported by Internal Audit Unit including provide approval if there are any changes to corrective actions and changes to the target date agreed in the relevant Audit Report on findings related to Information Technology. ▪ To stipulate new item w. to ensure the Bank owns the Internal Audit Guidelines of which including audit towards the implementation of Information Technology, as well as to ensure that review of Internal Audit function is conducted including audit towards the implementation of Information Technology, by the independent external party, within the time limit as determined by OJK.		
24 November 2023	<u>Catatan Perubahan</u> <i>Notes on Changes</i>	6	Komite Audit <i>Audit Committee</i>
	• <u>Mencantumkan ketentuan baru yaitu:</u> ▪ POJK 9 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan. ▪ Peraturan OJK No. 17 tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum ("POJK GCG"). • <u>Penyesuaian dengan POJK GCG:</u> ▪ Mencantumkan kalimat baru dalam poin 1 -Tugas dan tanggung Jawab berikut: Anggota komite wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan berintegritas, independen, memiliki kompetensi, serta menjaga reputasi ▪ Mencantumkan kalimat baru dalam poin 4 – Syarat Keanggotaan yaitu:		

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by: 27 / 34
---	--

DOKUMEN INI TIDAK DIJAMIN AKURAT APABILA DI-PRINT/DI-FOTOCOPY, KECUALI DIBERIKAN STEMPEL

"SALINAN"

THIS DOCUMENT IS NOT GUARANTEED ACCURATE WHEN IN-PRINT / IN-FOTOCOPY, EXCEPT AS PROVIDED STAMP

"COPY"

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i>	AC
		Versi / Version 8

Tanggal Date	Riwayat Perubahan Revision History	Versi Version	Pihak Yang Mengubah Changed by
	c. Keahlian Pihak Independen sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas dibuktikan paling sedikit dengan kepemilikan sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite - Merubah jumlah penyelenggaraan rapat berkala Komite Audit pada poin 6 (Rapat) item a "paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan" menjadi "paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan" - Merubah kalimat dalam poin 7 – Masa Tugas berikut: Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa tugas anggota Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya. Menjadi Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan anggota Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya. Masa tugas Pihak Independen dalam Komite Audit tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali periode penugasan atau 6 (enam) tahun untuk penugasan individual. <u>Kajian Tugas dan Tanggung Jawab:</u> Merubah versi Bahasa Indonesia "fresh eye perspectives" pada item p menjadi "sudut pandang baru" <u>Kajian Masa Tugas:</u> Merubah versi Bahasa Inggris "Term of Office menjadi "Tenure" <u>Pengkinian Lampiran</u> <i>Notes on Changes</i> <u>To stipulate the new provision namely:</u> ❖ OJK regulation No. 9 Year 2023 dated 11 July 2023 regarding The Use of Public Accountant and Public Accountant Firm in Financial Services Activities. ❖ OJK regulation No. 17 Year 2023 dated 14 September 2023 regarding the Implementation of Governance in Commercial Banks ("POJK GCG"). <u>Adjustments with POJK GCG:</u> ❖ <i>To stipulate new provision under point 1 (Duties & Responsibilities) namely:</i> Committee members shall implement duty, responsibility, and authority with integrity, independence, have competency, as well as maintain reputation. ❖ <i>To stipulate new provision under point 4 Membership Qualification as follows:</i>		

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by: 28 / 34
---	--

DOKUMEN INI TIDAK DIJAMIN AKURAT APABILA DI-PRINT/DI-FOTOCOPY, KECUALI DIBERIKAN STEMPEL
"Salinan"

THIS DOCUMENT IS NOT GUARANTEED ACCURATE WHEN IN-PRINT / IN-FOTOCOPY, EXCEPT AS PROVIDED STAMP
"Copy"

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i>	AC
		Versi / Version 8

Tanggal Date	Riwayat Perubahan Revision History	Versi Version	Pihak Yang Mengubah Changed by
	<i>c. The expertise of Independent Party as referred in point b, shall be proven by certificate of competence to support the implementation of Committee's function and responsibility.</i> ❖ <i>To change total number of AC regular meetings under point 6 (Meeting) item a which is "at least 1 (one) time in 3 (three) months" to become "at least 1 (one) time in 1 (one) month".</i> ❖ <i>To change the following wording under point 7 – Term of office: Term of office of Risk Monitoring Committee members is not allowed to be more than Term of office of Board of Commissioner, as regulated by the Bank's Article of Association and can be reappointed for the next period.</i> to become Tenure of Committee members shall not be more than Tenure of Board of Commissioners, as regulated by the Bank's Article of Association and can be reappointed only for one (1) subsequent period. Tenure of Independent Party in Audit Committee shall not be more than 2 (two) assignment periods or 6 (six) years for individual assignment. • <i>Review of Duties and Responsibilities</i> To change Bahasa Indonesia version of "fresh eye perspectives in item p to become "sudut pandang baru". • <i>Review of Term of Office</i> To change English version of "Term of Office" to become "Tenure". • <i>To update the attachments.</i>		
30 Desember 2024 30 December 2024	Catatan Perubahan Notes on Changes	7	Komite Audit Audit Committee
	• Perubahan nama Perseroan menjadi PT Bank SMBC Indonesia Tbk dan perubahan logo Perseroan. • Penyesuaian Tugas dan Tangung Jawab Komite sesuai Pasal 71 Peraturan OJK No. 17 tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum, dengan menghapus 1d yaitu "Memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit". dan menambahkan 1.5 yaitu "Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan OJK, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain." • Penyesuaian Tugas dan Tangung Jawab Komite sesuai Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank, yaitu: (1) Komite audit Bank wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk		

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by: 29 / 34
---	--

DOKUMEN INI TIDAK DIJAMIN AKURAT APABILA DI-PRINT/DI-FOTOCOPY, KECUALI DIBERIKAN STEMPEL

"SALINAN"

THIS DOCUMENT IS NOT GUARANTEED ACCURATE WHEN IN-PRINT / IN-FOTOCOPY, EXCEPT AS PROVIDED STAMP

"COPY"

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i>	AC
		Versi / Version 8

Tanggal <i>Date</i>	Riwayat Perubahan <i>Revision History</i>	Versi <i>Version</i>	Pihak Yang Mengubah <i>Changed by</i>
	melakukan pemantauan dan evaluasi atas: a. penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank; dan b. kesesuaian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan. (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Bank Umum guna meyakini integritas dari proses pelaporan keuangan pada Bank. - Penyesuaian penyajian dan terjemahan lampiran 1 dan 2 agar lebih relevan. <i>Company Name change to become PT Bank SMBC Indonesia Tbk and the Company's logo change.</i> <i>Adjustment on the Duties and Responsibilities of Committee in accordance with OJK regulation No. 17 Year 2023 dated 14 September 2023 regarding the Implementation of Governance in Commercial Banks, by deleting number 1d namely "to monitor and evaluate the suitability of audit implementation by the public accounting firm with auditing standards" and adding number 1.5 namely "to monitor and evaluate the follow up by the Board of Directors upon findings of the Bank's internal audit unit, external auditor, the audit result by OJK, and/or audit result of other supervision authority and institution"</i> <i>Adjustment of the Committee's Duties and Responsibilities in accordance with Article 10 paragraph (1) and (2) of the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 15 of 2024 concerning the Integrity of Bank Financial Reporting, namely: (1) The Bank's audit committee is required to carry out duties and responsibilities to monitor and evaluate: a. implementation of internal control policies and procedures in the Bank's financial reporting process; and b. conformity of the Financial Report with financial accounting standards and the provisions of the Financial Services Authority regarding the recording of financial transactions. (2) The results of monitoring and evaluation as referred to in paragraph (1) are used to provide recommendations to the Board of Commissioners of Commercial Banks to ensure the integrity of the financial reporting process at the Bank.</i> <i>Adjustment of presentation and translation of the attachments 1 and 2 to make them more relevant.</i>		
Desember 2025 <i>December 2025</i>	<u>Catatan Perubahan</u> <i>Notes on Changes</i>	8	Komite Audit <i>Audit Committee</i>
	- Penyesuaian nama-nama anggota Komite Audit - Penyesuaian peraturan-peraturan pada bagian latar belakang, yaitu sebagai berikut: ❖ Penghapusan peraturan Peraturan OJK Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum.		

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / <i>Reviewed by:</i>
	30 / 34

DOKUMEN INI TIDAK DIJAMIN AKURAT APABILA DI-PRINT/DI-FOTOCOPY, KECUALI DIBERIKAN STEMPEL

"SALINAN"

THIS DOCUMENT IS NOT GUARANTEED ACCURATE WHEN IN-PRINT / IN-FOTOCOPY, EXCEPT AS PROVIDED STAMP

"COPY"

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i>	AC
		Versi / Version 8

Tanggal <i>Date</i>	Riwayat Perubahan <i>Revision History</i>	Versi <i>Version</i>	Pihak Yang Mengubah <i>Changed by</i>
	❖ Penambahan peraturan SEOJK No. 18/SEOJK.03/2023 Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan ❖ Penambahan peraturan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum ❖ Penambahan peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan ❖ Penambahan Anggaran Dasar, Pedoman GCG dan Pedoman Dewan Komisaris • Penyesuaian Syarat Keanggotaan Komite Audit dengan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum • Penyesuaian penjelasan tentang Risalah Rapat sesuai dengan ketentuan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. • <i>Adjustment on the names of Audit Committee Member.</i> • <i>Adjustment on regulations in background section, as follows:</i> ❖ <i>Deletion of OJK Regulation Number 39/POJK.03/2019 concerning the Implementation of Anti-Fraud Strategies for Commercial Banks.</i> ❖ <i>Addition of OJK Circular Letter No. 18/SEOJK.03/2023 Concerning Procedures for the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.</i> ❖ <i>Addition of OJK Circular Letter Number 14/SEOJK.03/2025 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.</i> ❖ <i>Addition of OJK Regulation Number 12 of 2024 on the Implementation of Anti-Fraud Strategies for Financial Services Institutions.</i> ❖ <i>Addition of Articles of Association, GCG Manual, and Board of Commissioners Manual.</i> • <i>Adjustment of Audit Committee Member Qualification with OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.03/2025 on the Implementation of Governance for Commercial Banks.</i> • <i>Adjustment of the explanation regarding Minutes of Meeting with OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.03/2025 on the Implementation of Governance for Commercial Banks.</i>		

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / <i>Reviewed by:</i>
	31 / 34

DOKUMEN INI TIDAK DIJAMIN AKURAT APABILA DI-PRINT/DI-FOTOCOPY, KECUALI DIBERIKAN STEMPEL
“SALINAN”

THIS DOCUMENT IS NOT GUARANTEED ACCURATE WHEN IN-PRINT / IN-FOTOCOPY, EXCEPT AS PROVIDED STAMP
“COPY”

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i>	AC
		Versi / Version 8

Lampiran 1/ Attachment 1

Rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Sehubungan dengan rencana penggunaan jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan posisi [●] (*dilengkapi tahun yang akan diaudit*), kami merekomendasikan penggunaan jasa dari [●] sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP), dan [●] sebagai Akuntan Publik (AP) yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Adapun pertimbangan dalam rekomendasi terhadap AP dan KAP sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. Independensi AP, KAP, dan Orang Dalam KAP;
2. Ruang lingkup audit;
3. Imbalan jasa audit;
4. Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
5. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
6. Manfaat sudut pandang baru yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
7. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang;
8. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya (apabila ada);
9. Hal lainnya.

Audit Committee Recommendation for the Appointment of Public Accountant and/or Public Accountant Firm

In accordance with the plan to appoint Public Accountant and Public Accountant Firm to conduct audit services toward financial statement as of [●] (completed by audit year), we recommend to appoint [●] as the Public Accountant Firm (PAF) and [●] as the Public Accountant (PA) that has been registered to the Financial Services Authority (OJK) to perform audit services.

In addition, the consideration to recommend PAF and PA as the above mentioned are as follows:

1. *Independency of PAF and PAF and the insiders of PAF;*
2. *Audit scopes;*
3. *Audit fee;*
4. *Expertise and experiences of PA, PAF and Audit Team of PAF;*
5. *Methodology, technic, and audit tools used by PAF;*
6. *Benefits of fresh eye perspectives that will be obtained through replacement of PA, PAF and Audit Team of PAF;*
7. *Potential risk on the use of audit services by the same PAF consecutively for a relatively long time period;*
8. *Evaluation result toward audit services performed by PA and PAF in the previous period (if any);*
9. *Others.*

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by:
	32 / 34

DOKUMEN INI TIDAK DIJAMIN AKURAT APABILA DI-PRINT/DI-FOTOCOPY, KECUALI DIBERIKAN STEMPEL

"SALINAN"

THIS DOCUMENT IS NOT GUARANTEED ACCURATE WHEN IN-PRINT / IN-FOTOCOPY, EXCEPT AS PROVIDED STAMP
"COPY"

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i>	AC
		Versi / Version 8

Demikian, agar maklum.

Thus, for your consideration.

Hormat Kami/*Regards*
Ttd*)
Signed*)

(.....)

Keterangan:

*) ditandatangani oleh Komite Audit dari Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan. Dalam hal Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan tidak diwajibkan memiliki Komite Audit, rekomendasi penunjukan AP dan/atau KAP dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Remark:

**) signed by Audit Committee of the Party who runs the financial services. If the Party is not required to establish Audit Committee, recommendation to appoint PA and/or PAF to be issued by BOC, Supervisory Board or other party who perform supervisory function as BOC.*

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasikan, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by:
	33 / 34

DOKUMEN INI TIDAK DIJAMIN AKURAT APABILA DI-PRINT/DI-FOTOCOPY, KECUALI DIBERIKAN STEMPSEL
“SALINAN”

THIS DOCUMENT IS NOT GUARANTEED ACCURATE WHEN IN-PRINT / IN-FOTOCOPY, EXCEPT AS PROVIDED STAMP
“COPY”

	Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i>	AC
		Versi / Version 8

Lampiran/ Attachment 2

Laporan Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Evaluation Result toward Audit Services of Annual Financial Information by Public Accountant and/or Public Accountant Firm

Sehubungan dengan pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan posisi **● oleh KAP ● sebagai Kantor Akuntan Publik dan ● sebagai Akuntan Publik**, kami telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan jasa dimaksud. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

In accordance with audit services of financial information as of ● performed by KAP ● as Public Accountant Firm and ● as the Public Accountant, we had conducted performance evaluation of audit service. Based on evaluation result, we convey as follows:

1. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku;
2. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
3. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik;
4. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP;
5. Hal lainnya.

1. *Conformity of audit performed by Public Accountant and/or Public Accountant Firm in accordance with audit standard;*
2. *Adequacy of time for audit fieldwork;*
3. *Assessment over the scope of audit services and adequacy of sampling unit;*
4. *Recommendation provided by Public Accountant and/or Public Accountant Firm;*
5. *Others.*

Demikian, agar maklum.

Thus, for your consideration.

Regards
Signed*)

(.....)

Keterangan:

*) ditandatangani oleh Komite Audit dari Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan. Dalam hal Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan tidak diwajibkan memiliki Komite Audit, evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Remark:

*) *signed by Audit Committee of the Party who runs the financial services. If the Party is not required to establish Audit Committee, recommendation of Public Accountant and/or Public Accountant Firm to be issued by BOC, Supervisory Board or other party who perform supervisory function as BOC.*

Materi ini bersifat internal dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasikan dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk menyalin ataupun penyimpanan informasi dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk. <i>This material is internal and only used within PT Bank SMBC Indonesia Tbk. No duplication, publication in any forms whatsoever either electronic or mechanical are allowed including copying or other information storage, and it is prohibited from distributing this material to any other parties without prior written approval of PT Bank SMBC Indonesia Tbk</i>	Telah diperiksa / Reviewed by:
	34 / 34

DOKUMEN INI TIDAK DIJAMIN AKURAT APABILA DI-PRINT/DI-FOTOCOPY, KECUALI DIBERIKAN STEMPSEL

"SALINAN"

THIS DOCUMENT IS NOT GUARANTEED ACCURATE WHEN IN-PRINT / IN-FOTOCOPY, EXCEPT AS PROVIDED STAMP
"COPY"